

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dan berdasarkan permasalahan dalam bab- bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan,

1. Bahwa secara Normatif pengaturan pemekaran daerah pada umumnya sudah mengakomodasai hal-hal substansi dalam konteks persyaratan dimekarkannya suatu daerah. Tetapi kemudian dalam perealisasiannya menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena Pemekaran suatu daerah secara umum di dominasi oleh kepentingan elit politik dan elit massa sehingga kemudian tujuan dari pemekaraan menjadi terabaikan. Persoalan itu dapat dilihat dari banyaknya daerah pemekaraan mengalami kegagalan dalam mengembangkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan melalui evaluasi yang dilakukan. Dalam aspek persyaratan pemekaran yang lebih cenderung diprioritaskan adalah persyaratan administratif persyaratan teknis dan fisik kewilayahan diabaikan sehingga yang terjadi pemekaraan daerah dipolitisasi untuk kepentingan elit politik dan partai politik yang hendak memperluas basis politiknya. Artinya, dalam perspektif desentralisasi administrasi cenderung tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan pemekaran yang ada adalah partisipasi politis kelompok tertentu. Pengaturan

pemekaran daerah belum sepenuhnya dijalankan dikarenakan inkonsistensi pemerintahan pusat dalam melakukan pengawalan. Pemekaran daerah secara umum banyak menimbulkan masalah dikarenakan atas dasar kepentingan “nafsu politik kekuasaan”, padahal Daerah yang dimekarkan masih memiliki Sumber daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang minim. Oleh sebab itu, dalam hal pemekaran daerah dan daerah otonom baru harus memprioritaskan kriteria-kriteria tertentu dalam konteks pengembangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

2. Secara khusus Pengaturan pemekaran daerah Kabupaten Pakpak Bharat relatif telah sesuai dengan peraturan yang telah ada, walaupun pada awal berdirinya pengaturan pemekaran Pakpak Bharat diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berbeda. Tetapi kemudian dalam konteks pengembangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat relatif masih tertinggal. Hal ini terlihat dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat taraf hidup rakyat dan pengelolaan potensi ekonomi lokal masih jauh dari harapan dan tujuan dasar pemekaran awal. Begitu juga dengan perimbangan keuangan daerah dan keuangan pusat masih timpang.

Dalam hal eksistensi kebudayaan lokal, pemekaraan daerah sebagai langkah untuk meningkatkan kebudayaan lokal dimana politik identitas di lokalitas daerah lebih terbuka. Secara khusus, terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat sebagai

langkah untuk mengakses sumber- sumber ekonomi dan ruang kekuasaan bagi putra daerah. Pemekaraan Kabupaten Pakpak Bharat dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan sesuai dengan program kerja dan program pembangunan yang telah ditentukan Pemerintah daerah. Tetapi bukan dalam pengertian, melakukan pungutan-pungutan liar dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga terjadi suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Menjadi hal yang naif apabila tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara melakukan pungutan liar untuk meningkatkan PAD yang pada akhirnya terjadi suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi.

Pemekaran daerah seharusnya merupakan strategi untuk meningkatkan kesadaran identitas dan entitas lokal sebagai basis bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila hal itu dijalankan secara sungguh-sungguh kemungkinan wacana yang berkembang adalah kesejahteraan daerah dan bukan wacana tentang disintegrasi bangsa yang ditunggangi oleh gerakan “separatis”. Mengingat pasca reformasi Indonesia mengalami fase dimana demokrasi prosedural dalam wilayah birokrasi dan demokrasi transaksional dalam wilayah politik, ini yang lebih menonjol di daerah otonom baru dari pada demokrasi cultural dimana demokrasi dijadikan sebagai basis bangunan kesadaran dan kritisisme masyarakat dalam konteks identitas dan entitas kebangsaan.

## **B. SARAN**

Dari hasil kesimpulan dan penelitian yang diuraikan, dengan itu penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Agar segera melakukan beberapa langkah strategis yang harus dilakukan untuk pembaharuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah dimekarkan. Artinya, strategi prioritas pembangunan dibagi dalam perspektif administratif yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara perspektif politis yakni meningkatkan akuntabilitas dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam perspektif ekonomi mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan sumber daya manusia di dalamnya.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pelayanan publik dan adanya transparansi keuangan serta hubungan keuangan yang “seimbang” antara pemerintahan pusat dan daerah. Melibatkan masyarakat dalam dinamika pemerintahan khususnya dan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kearifan masyarakat lokal. Artinya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memberikan tempat bagi proses demokrasi partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Harus ada transformasi kapital yang jelas, dimana sumber-sumber ekonomi paska pemekaran harus dapat diakses oleh masyarakat lokal, sehingga ada pembagian kekayaan daerah bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kearifan lokal.

4. Relasi pemerintah daerah dan masyarakat harus lebih bersifat kultural dan serasi serta melakukan transformasi pengetahuan.
5. Setiap kelembagaan yang ada di daerah harus mempunyai konsep dan tujuan yang jelas dan menghasilkan perubahan yang signifikan atas kinerjanya sehingga tidak terjadi penggemukan lembaga pemerintahan pasca pemekaran
6. Pemerintahan Pusat secara umum harus secara terus-menerus melakukan evaluasi pemekaran dan pengawalan di daerah dengan ukuran dan solusi yang konteks dengan lokalitas daerah otonom baru dan secara khusus pemerintah daerah harus membuat ukuran peningkatan dan keberhasilan daerah yang telah di mekarkan.
7. Memiliki model kepemimpinan yang strategis yang memahami segala bentuk persoalan sosial kerakyatan dan gerakan yang visioner, sekaligus solutif dalam mengartikulasi persoalan-persoalan yang ada.
8. Setiap peraturan daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tidak bertentangan peraturan lebih tinggi di atasnya secara hirarki. Agar kemudian peraturan daerah tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ada. Karena banyak terjadi kasus dimana peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Berutu, Lister dkk. 2002. *Etnis Pakpak Dalam Fenomena Pemekaran Wilayah*. Medan: The Asia Foundation & Yayasan Sada Ahmo.

Handoyo, B. Hestu Cipto. 1998. *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

-----, 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI.

Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah (Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jeddawi, Murtir. 2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Total Media.

MD, Mohammad Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**Majalah dan Surat Kabar:**

Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi. *Otonomi Daerah Untuk Siapa?*. LP3ES. 29 Juli 2010.

Harian Kompas Tanggal 5 Februari 2011, 16 Mei 2011, 4 Juli 2011, 8 Agustus 2011

Harian Portibi Tanggal 27 Agustus

Medan Pos Tanggal 20 Agustus

**Tulisan Lepas (Makalah):**

Makalah berjudul *Prospek Kepemimpinan Kabupaten Pakpak Bharat dan Langkah-Langkah Strategis Menghadapi Evaluasai Pemekaran Daerah*. Ditulis oleh Makmur Brasa. Disampaikan pada Seminar Nasional dan Konsolidasi Mahasiswa Pakpak se-Pulau Jawa yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pakpak Yogyakarta pada 24-25 April 2010.

Makalah berjudul *Evaluasi Pemekaran Daerah di Indonesia dan Langkah Strategis Prioritas Pembangunan Daerah*. Ditulis oleh Benediktus Hestu. Disampaikan pada

Seminar dan Konsolidasi Mahasiswa Pakpak se-Pulau Jawa yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Pakpak Yogyakarta pada 24-25 April 2010

Bahan kuliah *Ilmu Negara*, Sigit Widiarto, Semester ganjil tahun ajaran 2011

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Menjadi UU (Lembaran RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran RI No. 4548).

Undang-Undang Nomor 34 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4272)

**Peraturan Kebijakan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.



Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

**Sumber Internet:**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran daerah di Indonesia.](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi pemekaran daerah di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi_pemekaran_daerah_di_Indonesia)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah pemekaran daerah di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemekaran_daerah_di_Indonesia)

**Sumber lain-lain:**

Buku Saku *Statistik Kabupaten Pakpak Bharat*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat, 2009.